



PERAN ORANG TUA DALAM MENGONTROL PENGGUNAAN GADJET ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang)

Risky Hidayat Nasution

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis : hidayatriski107@gmail.com

Abstract. Based on the field facts that researchers obtained from the KUA apparatus of Gudo District, Jombang Regency, that early marriage caused by pregnancy out of wedlock is indicated by excessive interaction of teenagers in Gudo District with the opposite sex, so to find out the existing facts the researchers formulated the problem into 2, namely First, what are the causes of early marriage in the KUA, Gudo District, Jombang Regency? secondly, what is the role of parents in preventing early marriage by controlling children's use of gadgets in the KUA, Gudo District, Jombang Regency? This research uses qualitative field methods, where the data obtained will be reduced using descriptive methods This research concludes that the first factors for early marriage in KUA, Gudo District, Jombang Regency are economic factors, family traditions of marrying at an early age, local customs, pregnancy out of wedlock which is caused by excessive use of gadgets with the opposite sex. So parents play an important role in preventing early marriage by first monitoring when using a gadget, accompanying them when using a gadget, checking what their child accesses on social media, giving threats if the child goes too far in using a gadget.

Keywords: The role of parents. Preventing early marriage through gadget control

Abstrak Berlatar belakang dari fakta lapangan yang peneliti dapatkan dari perangkat KUA Kecamatan Gudo kabupaten jombang bahwa pernikahan dini yang disebabkan oleh hamil diluar nikah terindikasi dari interaksi berlebihan anak remaja di Kecamatan Gudo dengan lawan jenis, maka untuk mengetahui fakta yang ada peneliti merumuskan masalahnya menjadi 2, yang pertama Apa saja penyebab pernikahan dini di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang? yang kedua Bagaimana peran orang tua dalam mencegah pernikahan dini melalui kontrol penggunaan gadget anak di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang? Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan, yang mana data yang didapatkan akan direduksi dengan cara deskriptif Penelitian ini menyimpulkan pertama faktor pernikahan dini di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ada Faktor Ekonomi, Tradisi keluarga yang menikah di usia dini, Adat istiadat setempat, Hamil diluar nikah yang disebabkan dari penggunaan gadget yang berlebihan dengan lawan jenis. Maka orang tua berperan penting untuk mencegah pernikahan dini ini dengan cara pertama mengawasi waktu menggunakan gadget, mendampingi ketika menggunakan gadget, mengecek apa saja yang di akses oleh anak di media sosial, memberikan ancaman jika anak sudah keterlaluan dalam menggunakan gadget

Kata kunci : Peran orang tua. Pencegahan pernikahan dini melalui kontroling gadget

PENDAHULUAN

Di zaman teknologi sekarang baik usia muda maupun tua gadget merupakan alat untuk memudahkan seseorang untuk belajar, kebutuhan pekerjaan, hiburan, dan alat untuk berkomunikasi serta mengakses apa saja yang ada di media sosial. Terlebih anak remaja pada saat ini, gadget merupakan pegangan wajib bagi sebagian besar anak remaja, seperti kebutuhan tugas sekolah dan belajar. Namun dibalik dampak positif dari gadget yang memudahkan anak remaja mengerjakan tugas sekolah serta belajar ini juga disertai

dengan dampak negatif nya yaitu menjadikan anak remaja lupa waktu bermain game online dan menjalin interaksi berlebihan dengan lawan jenis. Melihat interaksi yang berlebihan dari para remaja di media sosial, yang mana siswa-siswi SMP maupun SMA pengguna gadget aktif mengawali perkenalan nya di media sosial dengan menggunakan facebook, instagram, WhatsApp dan lain sebagainya. Dari sini mereka menemukan sebuah tambatan hati yang akhirnya melakukan interaksi berlebihan, berawal dari komunikasi pada aplikasi WhatsApp, seperti telfonan, *vidio call* biasa, lalu sudah mulai berani untuk *vidio call* tidak menutup aurat, puncaknya yaitu *vidio call sex (vcs)* yang menjadi langkah awal terjadinya sebuah perzinahan yang disebabkan oleh rasa penasaran. Dari sini pernikahan dini terjadi, kesiapan dari mereka tidak ada sama sekali. Kesiapan psikis (mental) baik laki-laki maupun perempuan tidak kalah penting ketimbang persiapan fisik. Pendidikan dan perhatian orang tua menjadi faktor utama dalam mencegah kasus pernikahan dini ini. Mengawasi serta mengontrol penggunaan gadget anak merupakan salah satu langkah untuk mencegah anak menikah di usia dini,

Maka berdasarkan uraian di atas fokus penelitian ini akan membahas bagaimana peran orang tua dalam menongontrol penggunaan gadget anak sebagai upaya pencegahan pernikahan dini

KAJIAN TEORITIS

Maka dari itu ada beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantara nya :

1. Hasil penelitian dari Fedina Widya Puspita Tahun 2019 “Analisis Yuridis terhadap pernikahan dini akibat pergaulan media sosial di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pernikahan dini akibat pergaulan media sosial di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dilakukan sebagaimana pernikahan dini pada umumnya, yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta telah adanya izin dispensasi dari Pengadilan Agama; Kedua, Pernikahan dini akibat pergaulan media sosial tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta persyaratan administrasi yang tertuang dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, juga telah menjamin

hak anak sesuai dengan pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹

2. Hasil penelitian dari Nur Ahmad Yasin pada tahun (2018) “ tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital perapektif hukum keluarga islam di Indonesia “ Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa di era digital saat ini, orang tua bertanggung jawab untuk lebih selektif dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Terlebih di era digital saat ini mereka juga harus memahami akan teknologi dan sistem informasi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia tetap relevan digunakan sebagai rujukan di era digital saat ini, sehingga orang tua harus dapat mengaktualisasikan hak-hak anak, diantaranya: pemeliharaan atas kehormatan , pemeliharaan atas hak beragama, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta.²
3. Hasil penelitian dari Ahmad Affan Ghafar pada tahun (2018) “ analisis faktor hamil diluar nikah sebagai penyebab pernikahan dini dan langkah KUA dalam penanggulangan nya : studi kasus KUA kecamatan Taman Kabupaten Pema “ Dalam hal penanggulangan pernikahan dini, KUA Kecamatan Taman telah berusaha semaksimal mungkin dengan melakukan bimbingan pra nikah, penolakan nikah calon pengantin dibawah umur, dan penyuluhan, namun langkah yang ditempuh KUA Kecamatan Taman menemui hambatan berupa calon pengantin yang terlanjur hamil di luar nikah, dan kurangnya dukungan dari masyarakat.³
4. Hasil penelitian dari Farah fadhilah pada tahun (2019) “Analisis Masalah Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini “ Hasil Penelitian ini menunjukkan 2 (dua) kesimpulan yaitu: 1). Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dan menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro. Dalam peraturan ini terdapat 5 asas yakni: Asas Non Diskriminasi, Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak, Asas Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup,

¹ Puspita, Ferdina Widya (2019) Analisis Yuridis terhadap pernikahan dini akibat pergaulan media sosial di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

² Yasin, Nur Ahmad. Tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital perspektif hukum keluarga islam di Indonesia. Al Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 08, Nomor 02, Desember 2018

³ Ghafar, Ahmad Affan (2018) *Analisis faktor hamil diluar nikah sebagai penyebab pernikahan dini dan langkah KUA dalam penanggulangannya : studi kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang*. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo.

Perkembangan, dan Penghargaan Terhadap Pendapat Anak, Asas Partisipasi, dan Asas Pemberdayaan.⁴

5. Hasil penelitian dari Muhammad Khanzunnudin pada tahun (2021) ” Peran Orang Tua dalam Mengontrol Penggunaan Gadget pada Anak Usia 11 Tahun “ Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua dalam mengontrol atau mengawasi penggunaan gadget pada anak usia 11 tahun yakni dengan membatasi waktu penggunaan gadget, selektif dalam memilihkan aplikasi gadget pada anak, menemani anak dalam penggunaan gadget, melatih tanggung jawab anak, berinteraksi sosial. Dampak positif penggunaan gadget yakni dapat menambah pengetahuan, memperluas jaringan persahabatan, dan mempermudah komunikasi, sedangkan dampak negatif penggunaan gadget mengabaikan perintah orang tua, kecanduan, serta konsentrasi belajar yang menurun.⁵

METODE PENELITIAN

Metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara, sementara penelitian sendiri merupakan suatu proses penyelidikan suatu fakta yang dilakukan secara objektif, hati hati, terencana, dan sistematis terhadap fenomena-fenomena untuk mencari suatu fakta, teori baru, hipotesis, dan kebenaran dengan menggunakan langkah-langkah tertentu agar ditemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah⁶

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Penelitian hukum ini juga disebut penelitian hukum empiris. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah⁷ Penelitian hukum empiris adalah pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, dan mengamati penerapan peraturan peraturan tersebut terhadap prakteknya dalam masyarakat⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁴ Farah fadhilah pada tahun (2019) “Analisis Masalah Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini, UIN Sunan Ampel

⁵ Hidayatuladkia, S. T., Kanzunnudin, M., & Ardianti, S. D. (2021). Peran Orang Tua dalam Mengontrol Penggunaan Gadget pada Anak Usia 11 Tahun. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 5(3), 363–372.

⁶ Tersiana, Andra, Metode Penelitian, penerbit (Anak Hebat Indonesia, 2018) hal, 4 *Pengertian Penelitian*

⁷ Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

⁸ Mahmudji, Sri (1989:12) *penelitian hukum empiris* e-journal.uajy.ac.id/11059/4/3MIH02186

1. Faktor penyebab pernikahan dini di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang peneliti lakukan maka ada beberapa faktor penyebab pernikahan dini di wilayah kerja KUA Kecamatan Gudo Kabupaten jombang yaitu :

a. Lemahnya ekonomi dalam membiayai anak

Ekonomi juga menjadi alasan mengapa anak melakukan pernikahan dini di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, yang mana pada saat anak sudah lulus SMA orang tua memerintahkan anaknya untuk menikah agar beban biaya hidup anak ditanggung sendiri oleh anak, menurut ibuk Sirul Hani'ah S.S selaku penyuluh KUA Kecamatan Gudo, kasus seperti ini juga menjadi dilema bagi pihak KUA, sebab disisi lain dampak pernikahan dini sangat tidak baik buat seorang anak yang belum matang dari segi mental dan ekonomi, dihadapkan dengan keadaan yang mengharuskan dia untuk menikah

b. Tradisi keluarga yang menikah di usia dini

Tradisi disini maksudnya adalah ideologi turun temurun yang di anut oleh seseorang, yang mana dari hasil wawancara peneliti di lapangan dengan penyuluh KUA Kecamatan Gudo mengatakan bahwa jika orang tua menikah di usia dini, maka anak juga rata rata akan menikah di usia dini, orang tua beranggapan bahwa disaat mereka menikah dini dahulu, tidak ada masalah yang sampai menimbulkan perceraian, sehingga disaat anak sudah lulus SMA kebanyakan orang tua di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang langsung menikahkan anaknya

c. Pandangan masyarakat Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang bahwa berpacaran dalam jangka waktu yang lama adalah tabu

Ternyata tidak hanya faktor internal yang menyebabkan remaja Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang menikah di usia dini, namun faktor eksternal seperti pandangan atau anggapan dari masyarakat Kecamatan Gudo terhadap remaja yang sudah lama berpacaran itu merupakan hal yang tabu jika setelah lulus SMA tidak menikah, sehingga hal itu berdampak kepada berubahnya keputusan orang tua yang awalnya ingin menunda waktu menikah anak, justru mempercepat waktu pernikahan nya, disebabkan oleh pandangan atau anggapan orang tua terhadap remaja yang sudah lama berpacaran

d. Hamil diluar nikah yang disebabkan interaksi berlebihan para remaja di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

Hamil di luar nikah ini disebabkan oleh interaksi berlebihan para remaja Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang di media sosial, yang tidak terkontrol oleh orang tua sebab kurangnya pengetahuan orang tua terhadap gadget, yang mana tanpa pengawasan mendalam dari orang tua terhadap anak dalam menggunakan gadget, hal itu akan menyebabkan kebebasan anak dalam mengakses informasi-informasi negatif seperti menonton video porno, yang mana di usia remaja tidak seharusnya untuk mengakses hal tak senonoh tersebut, disaat remaja sudah terbiasa mengakses/mengonsumsi video porno akan berdampak pada rasa penasaran anak remaja untuk melakukan secara langsung apa yang dia lihat dari video porno yang sering di konsumsi, maka pada saat inilah remaja mulai mencari target sasaran untuk menyalurkan rasa penasarannya kepada lawan jenis, dimulai dari mencari perhatian dengan lawan jenis untuk berkenalan di media sosial, seperti aplikasi Facebook lalu berlanjut ke WhatsApp, setelah lama menjalin komunikasi dengan lawan jenis di aplikasi WhatsApp timbul lah rasa cinta di antara keduanya, pada saat itulah remaja mulai menjalin hubungan intens dengan lawan jenis atau biasa disebut pacaran.

Dalam masa pacaran melalui media sosial inilah merupakan indikator terjadinya hamil diluar nikah, yang mana berawal dari telfonan via WhatsApp berlanjut ke Video Call, yang awalnya Video Call nya biasa biasa saja hanya sekedar mengobrol. Namun karena sering mengonsumsi video porno, timbul lah rasa penasaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan seksual yang di tonton selama ini, dimulai dari Video Call tanpa menutup aurat, lalu tanpa menggunakan baju, lalu Video Call tanpa menggunakan busana sama sekali. Setelah sudah terbiasa dengan Video Call tanpa busana, mulai lah rasa penasaran untuk melakukan hubungan badan secara langsung

2. Peran orang tua dalam mencegah pernikahan dini melalui kontrol penggunaan gadget anak di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan penyuluh KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ibu Sirul Hani'ah S.S⁹ orang tua berperan dalam mencegah pernikahan dini terhadap anak yang aktif menggunakan gadget dengan cara :

a. Membatasi waktu penggunaan gadget anak

Dalam bermain gadget terkadang anak suka lupa dengan waktu, maka dari itu memberikan batasan waktu kepada anak dalam bermain gadget, seperti memberikan

⁹ Ibu Sirul Hani'ah S.S, Penyuluh dan bendahara KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, 27 Februari 2024, Pukul 13.15

batasan waktu di malam hari kepada anak, hal demikian selain menjaga anak dari tidur terlalu larut malam juga sebagai upaya agar anak tidak melakukan interaksi yang berlebihan dengan lawan jenis di waktu malam, yang mana pada jam malam seperti ini anak lebih leluasa mengakses dan berinteraksi dengan lawan jenis sebab di waktu malam itu orang tua sedang tidur dan tidak sempat untuk mengawasi anak dalam menggunakan gadget, dan hal itu menjadi salah satu upaya orang tua untuk mencegah anak menikah dini

b. Mendampingi ketika menggunakan gadget

Kecenderungan penggunaan gadget secara berlebihan dan tidak tepat akan menjadikan seorang anak bersikap tidak peduli pada lingkungannya baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Ketidakpedulian seorang anak akan keadaan disekitarnya akan menjadikan anak maka dari itu orang tua harus mendampingi aktivitas bermain gadget anak seperti mengarahkan untuk mengasah kreativitas dan kecerdasan anak, seperti adanya aplikasi belajar, membaca, dan menulis huruf tentunya memberikan dampak positif bagi perkembangan anak.

c. Mengecek konten yang di akses anak di media sosial

Orang tua harus sering melakukan pengecekan pada gadget anak agar anak tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang. Pengecekan yang diberikan orang tua dengan cara mengarahkan anak agar tidak melakukan aktifitas negatif dalam menggunakan gadget. Bentuk pengecekan yang dilakukan oleh orangtua yaitu mengecek dengan siapa saja anak berinteraksi dan apa saja yang di akses anak di media sosial

d. Memberikan ancaman jika anak sudah keterlaluan dalam menggunakan gadget

Jika anak sudah keterlaluan dalam menggunakan gadget seperti berinteraksi secara berlebihan terhadap lawan jenis dan mulai mengakses video porno maka orang tua harus memberikan ancaman kepada anak seperti menyita Gadget anak, atau bahkan mengusir anak dari rumah sebagai upaya pencegahan pernikahan dini terhadap anak

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan beberapa point tentang “pencegahan pernikahan dini pada pengguna gadget aktif melalui peran orang tua (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang)” yaitu:

1. Adapun faktor penyebab pernikahan dini di wilayah kerja KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang yaitu :

- a. Hamil sebelum nikah yang disebabkan dari penggunaan gadget yang berlebihan dengan lawan jenis
 - b. Tradisi keluarga yang menikah di usia dini
 - c. Pandangan masyarakat Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang bahwa berpacaran dalam jangka waktu yang lama itu tabu
2. Orang tua di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang berperan penting untuk mencegah pernikahan dini terhadap anak dengan cara :
- a. Membatasi waktu penggunaan gadget anak
 - b. Mendampingi anak ketika menggunakan gadget
 - c. Mengecek konten yang di akses oleh anak melalui gadget
 - d. Memberikan ancaman jika anak sudah keterlaluan dalam menggunakan gadget

SARAN-SARAN

Peneliti menyadari bahwa hasil pemulisan dan penelitian ini jauh dari kata sempurna maka dari itu peneliti memberikan ruang kritik dan saran agar kedepan nya lebih baik lagi dalam membuat suatu penelitian dan berguna bagi pihak yang bersangkutan :

1. Bagi orang tua yang memiliki remaja yang sedang atau berupaya untuk selalu dan tetap memperhatikan perkembangan anak dalam kehidupan sehari-hari terkhusus di media sosial
2. Bagi para remaja yang aktif menggunakan gadget dan ingin menghindari dampak negatif dari gadget terkhusus dalam permasalahan pernikahan dini yang disebabkan oleh gadget atau
3. Untuk para lembaga terkait yang bertugas menangani pernikahan dini untuk memberikan masukan kepada penulis apa saja yang kurang dari hasil tulisan ini

DAFTAR REFERENSI

- Puspita, Ferdina Widya (2019) Analisis Yuridis terhadap pernikahan dini akibat pergaulan media sosial di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Yasin, Nur Ahmad. Tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital perspektif hukum keluarga islam di Indonesia. Al Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 08, Nomor 02, Desember 2018
- Ghfar, Ahmad Affan (2018) *Analisis faktor hamil diluar nikah sebagai penyebab pernikahan dini dan langkah KUA dalam penanggulangannya : studi kasus KUA*

*PERAN ORANG TUA DALAM MENGONTROL PENGGUNAAN GADJET ANAK SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Gudo
Kabupaten Jombang)*

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Undergraduate (S1) thesis, UIN
Walisongo.

Farah fadhilah pada tahun (2019) “Analisis Masalah Terhadap Peraturan Bupati
Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini, UIN
Sunan Ampel

Hidayatuladkia, S. T., Kanzunnudin, M., & Ardianti, S. D. (2021). Peran Orang Tua
dalam Mengontrol Penggunaan Gadget pada Anak Usia 11 Tahun. *Jurnal
Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 5(3), 363–372.

Tersiana, Andra, Metode Penelitian, penerbit (Anak Hebat Indonesia, 2018) hal, 4
Pengertian Penelitian

Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2005.

Mahmudji, Sri (1989:12) *penelitian hukum empiris* e-
journal.uajy.ac.id/11059/4/3MIH02186